

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(STUDI DI TIGA DAERAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT)
Frenadin Adegustara, Syofiarti, Titin Fatimah**

ABSTRAK

Pemerintahan Kota Padang, Bukittinggi dan Kabupaten Pesisir agar segera melakukan upaya yang serius untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan ke dalam berbagai perda selama ini sesuai dengan kategori jenisnya guna mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Upaya yang serius mutlak dilakukan pengkajian secara komprehensif, baik dari aspek tataran normatif penyusunan kebijakan maupun inventarisasi terhadap potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan uraian pendahuluan yang menjadi latar belakang perlunya dilakukan penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola rumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ?
2. Bagaimanakah rambu-rambu norma dalam perumusan kebijakan untuk penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah ?

Tipe penelitian yang digunakan guna mendapatkan jawaban atas permasalahan di atas adalah “sociological legal research”. Berawal dari telaahan norma secara hierarkhis, kemudian realisasi perbuatan penerimaan daerah dalam wujud pendapatan asli daerah yang berupa “pajak daerah dan retribusi daerah”. Analisis yang digunakan adalah “content analysis” dari sudut materi (isi) norma pengaturan “pajak daerah dan retribusi daerah” yang berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pola perumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah berpijak pada konstitusi (UUD 1945) via Pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, berikut dengan peraturan pelaksanaannya yang diatur berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang hendak dirumuskan harus memuat objek dan subjek serta cara penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah.

Tarif pajak daerah mempunyai batasan maksimum untuk ditetapkan, seperti 3%, 5%, 10% bahkan hingga 75%. Tarif retribusi daerah penentuannya berdasarkan bobot dari muatan urusan dan pelayanan sesuai dengan keadaan perekonomian daerah yang bersangkutan.

Rambu-rambu norma yang digunakan penyesuaian tarif pajak daerah ditemui batasan maksimal persentase, sedangkan tarif retribusi daerah terdapat keleluasaan bagi daerah untuk menetapkannya yang ditentukan berdasarkan kualitas dan bobot pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Hal ini dikarenakan kategori keduanya mempunyai karakter yang berbeda, yakni pajak daerah tanpa kontraprestasi langsung dibandingkan dengan retribusi daerah.